

ABSTRACT

The existence of a notary position is based on the community's need to make an authentic deed as a binding evidence. The role of the Notary in providing services of interest is required by the rule of law with the aim of serving and assisting people who need authentic written evidence. The need for an authentic deed is to guarantee legal certainty and protection for people who enter into an agreement or legal action so that the making of the deed must meet the requirements according to law. In carrying out his position, a notary may not violate the prohibitions regulated by the Law on Notary Positions, one of the prohibitions for a notary is not allowed to carry out a position outside his/her area of office as regulated by Article 17 paragraph (1) letter a UUJN.

This research in the field of law is carried out using a normative juridical research method that is descriptive analytical, to analyze the legal consequences of making a notary deed outside the area of his office.

From this study it was found that the legal consequences of the deed made outside the notary's office on the strength of the proof of the deed, both formally and materially, caused the notary deed to be null and void or invalid and only had the power of proof as a deed under the hands and the responsibility of the notary as an official. General (State) related to the making of a Notary Deed outside the area of his position is civil and administrative responsibility. Civil liability is qualified as an unlawful act in the form of reimbursement of costs, compensation and interest, administrative responsibility can be sanctioned in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable discharge or dishonorable discharge.

Keywords: Legal Consequences, Liability, and Authentic Deed

ABSTRAK

Keberadaan jabatan Notaris dilandasi oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Kebutuhan akta otentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum sehingga pembuatan akta harus memenuhi syarat-syarat menurut hukum. Di dalam menjalankan jabatannya notaris tidak boleh melanggar larangan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satu larangan bagi notaris adalah tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya sebagaimana diatur oleh Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN. Penelitian di bidang hukum ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris terhadap kekuatan pembuktian akta, baik secara formil maupun materiil menyebabkan akta notaris batal demi hukum atau tidak sah dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya adalah pertanggungjawaban perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, pertanggung jawaban administrasi dapat diberi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, tanggung jawab, dan Akta Otentik.*